

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN MASA PERCOBAAN HUKUMAN MATI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG PIDANA**

TUGAS AKHIR

**Di Susun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)**

**HARUMI PRATIKA
B10019311**

Pembimbing :

Dr. H. Usman, SH., M.H.

Dheny Wahyudhi, SH., M.H.

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : **HARUMI PRATIKA**
Nomor Mahasiswa : **B0019311**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN MASA
PERCOBAAN HUKUMAN MATI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
untuk diseminarkan di hadapan Tim Penguji Seminar Proposal Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi

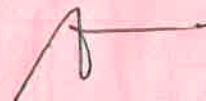
Jambi, 17 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Usman, S.H., M.H
NIP.196405031990031004



Dheny Wahyudhi, S.H., M.H
NIP.198312102009121003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	HARUMI PRATIKA
Nomor Mahasiswa	B10019311
Program Kekhususan	Hukum Pidana
JUDUL TUGAS AKHIR	IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN MASA PERCOBAAN HUKUM MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji fakultas
hukum universitas jambi, pada tanggal 16 November 2023
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Nys. Arfa, S.H.,M.H	Ketua Penguji	
2. Dheny Wahyudi, S.H.,M.H	Sekretaris	
3. Haryadi, S.H.,M.H	Penguji Utama	
4. Dr. H. Usman, S.H.,M.H	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. H. Usman, S.H.,M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 17 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,


Harumi Pratika
B10019311

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana”**.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi, yang telah memberikan fasilitas sehingga terlaksana perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
2. Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan pelayanan administrasi akademik perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi;
3. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan;
4. Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan;
5. Dr. A. Zarkasih, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan;

6. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini;
7. Dr. Elly Sudarti, S.H., M. Hum. dan Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan;
9. Kepada kedua orang tua penulis ayahanda Arson (Alm) dan Ibunda Yusliana yang telah mendukung penulis dalam memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat, serta do'anya, dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah member dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan Bapak dan ibu serta teman-teman, semoga skripsi ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin.

Jambi, 17 Oktober 2023

Penulis



Harumi Pratika
B10019311

ABSTRAK

Hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum karena hukum ini merupakan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia. Penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Pelaksanaan hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana.

Kata Kunci: *Hukum, Pidana Mati, Pelaksanaan*

ABSTRACT

Law cannot be static because law must continue to adapt to society, especially those related to public law because it is in direct contact with the lives of many people and applies in general because this law is the highest guidance for all Indonesian citizens. The application of probation in the death penalty has important juridical implications, because it is related to the protection of human rights and justice in the criminal justice system. This is in line with the opinion of Djoko Prakoso who stated that legal activists always base their opinions for and against the death penalty on rational and logical reasons. In the Indonesian Criminal Code (KUHP), the death penalty is included in the main punishment and is still in effect today. The death penalty is a radical effort, to eliminate people who cannot be reformed, and with the death penalty the obligation to maintain them in prisons is also removed, which is so expensive. The implementation of the death penalty still has pros and cons in society and also among criminal law expert thinkers. Many of them still believe that the death penalty is not appropriate as one of the criminal sanctions because sentencing convicts to death is contrary to human rights (the right to life for the perpetrator) and also the death penalty is not in line with the principles of punishment itself, one of the principles of which is resocialization or socializing the convict.

Keywords: *Law, Death Penalty, Implementation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Landasan Teori.....	10
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM MASA PERCOBAAN HUKUMAN PIDANA

MATI

A. Tinjauan Tentang Legalitas..... 24

B. Tinjauan Tentang Narapidana 29

C. Tinjauan Tentang Hukuman Mati 44

BAB III IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN MASA PERCOBAAN

HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA

A. Penerapan Pasal 100 KUHP Terhadap Terpidana Mati 57

B. Penggunaan Pasal 100 KUHP Terhadap Terpidana Mati.....
.....73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana adalah undang-undang baru yang mengatur tentang hukuman pidana di Indonesia. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.¹ Hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum karena hukum ini merupakan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia.² Menurut Teguh Prasetyo tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.³

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai penerapan masa percobaan dalam hukuman mati. Penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Implikasi-implikasi ini meliputi isu-isu seperti keputusan pengadilan, pelaksanaan

¹Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.31.

²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 81.

³Niko Saputra, Pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah, *Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 3, Nomor 1, hlm. 52, <https://online-journal.unja.ac.id/article/view/17705/13286>

hukuman mati, hak-hak narapidana, serta pengawasan dan pemantauan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Djoko Prakoso menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diberikan kepada para pelaku kejahatan sepanjang diatur dalam yurisdiksi hukum Nasional. Perdebatan mengenai pidana mati terjadi karena norma-norma yang saling berbenturan dalam peraturan yang berlaku⁴. Dalam hal ini menurut pendapat Roeslan Saleh :

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutanketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.⁵

Menurut hukum pidana kuno, pidana mati lebih merupakan talio (pembalasan) yakni siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga. Penjahat pantas menderita atau disiksa (karena perbuatannya) adalah cara pandang masyarakat pada saat itu, yang penerapannya dilakukan oleh pemimpin suatu negara.⁶

⁴Cherry, K. B., Sompotan, H. B., & Voges, S. O. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor 10, hlm 5. <https://media.neliti.com/publications/35340>

⁵Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, 1978, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 12.

⁶Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, 1984, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 81.

Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati sehingga dianggap melanggar hak asasi terpidana dalam hal memperoleh kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan dan Wisnaeni bahwa ketidakpastian tenggat waktu pelaksanaan eksekusi memberikan dampak terlanggarnya hak terpidana untuk memperoleh kepastian hukum.⁷ Pelaksanaan hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana.

Pendapat ahli sosiologi hukum juga mengatakan bahwa penerapan hukuman mati saat ini belum efektif selain karena semua agama mengajarkan pengampunan, yang mana kematian merupakan hak tuhan Yang Maha Esa dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah kepada sorotan publik atas viralitas suatu perkara, serta berlarut-larutnya eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kualitas hidup terpidana mati.⁸

⁷Anjarsari, W. P, Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 2, Nomor 3, hlm 2. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/114>

⁸Sipayung, Baren, Sardjana Orba, Manullang Henry, and Kristian Siburian, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Volume 1, Nomor 8, hlm 3. <https://despace.uui.ac.id>

Analisis pasal 100 dalam undang-undang tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi-implikasi yuridis yang terkait dengan penerapan masa percobaan dalam hukuman mati. Pasal ini menyatakan bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, dan harus dipantau secara ketat selama masa percobaan. Dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP tersebut tertulis bahwa:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Dengan demikian, analisis Pasal 100 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implikasi yuridis dari penerapan masa percobaan dalam hukuman mati, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

bagaimana lembaga-lembaga yang berwenang dapat memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing.

Sanksi pidana mati selalu menuai kritik hingga saat ini dari berbagai kelompok. Baik kelompok pro maupun kontra masing-masing memiliki alasan yang logis mengenai pidana mati. Hal ini sejalan dengan pendapat Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati dapat menjadi pilihan yang tepat untuk diberikan kepada para pelaku kejahatan sepanjang diatur dalam yurisdiksi hukum Nasional. Perdebatan mengenai pidana mati terjadi karena norma-norma yang saling berbenturan dalam peraturan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis dan Margaini bahwa peraturan yang ada menghendaki pidana mati tetapi juga mempertahankan hak untuk hidup. Pidana mati dapat dikatakan sebagai hukum darurat dan pidana terberat.

Pelaksanaan Eksekusi mati yang tidak langsung dilakukan setelah putusan dibacakan, melainkan harus melalui masa tunggu hingga dikeluarkannya keputusan presiden menjadi alasan kuat pidana mati dikatakan sebagai hukum darurat. Masa tunggu tersebut diberikan untuk memastikan bahwa terpidana telah melakukan semua upaya hukum. Meskipun penerapan masa tunggu untuk memastikan bahwa segala upaya hukum telah dilakukan oleh terpidana, tetapi

menjadi persoalan kembali oleh kelompok yang tidak setuju dengan pidana mati. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tenggat waktu pelaksanaan eksekusi mati sehingga dianggap melanggar hak asasi terpidana dalam hal memperoleh kepastian hukum. Contoh kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 53/Pid/2023/PT DKI dimana terdakwa pembunuhan yakni Ferdy Sambo dijatuhi pidana mati namun, hingga saat ini terdakwa masih belum dieksekusi.

Urgensi penjatuan pidana bersyarat didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, sebagai warisan dari Negeri Belanda dengan dinamai *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Akan tetapi di negara Belanda sendiri sebagai pencetus akan adanya hukuman mati di Indonesia, pada tahun 1870 sudah ditiadakan, terkecuali terhadap tindak pidana yang bersifat mengganggu stabilitas negara dan ketertiban masyarakat, seperti dalam keadaan perang. Maka akan dikenakan hukuman mati Putra, (2016)⁹.

Secara yuridis formal hukum pidana mati di Indonesia termuat di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana mati merupakan jenis pidana pokok dan diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling terberat Moeljatno, (1999)¹⁰. Karena awal mula adanya sanksi pidana mati ini dilakukan oleh seorang agojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada

⁹Putra, R. S. P. *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, 2016, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12469>

¹⁰Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. 1999, Bumi Aksara.

leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 KUHP. Namun pelaksanaan pidana mati berubah setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer. Bahwa pelaksanaan strafmodus pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan masa percobaan dalam pelaksanaan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana?
2. Apa saja implikasi yuridis dari penerapan masa percobaan dalam pelaksanaan hukuman mati menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposa skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan masa percobaan pada hukuman mati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari penerapan masa percobaan tersebut dalam mencapai tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dan adil.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait, baik dari segi kebijakan maupun implementasi, guna memastikan bahwa penerapan masa percobaan pada hukuman mati dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta memberikan keadilan bagi terpidana.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan bacaan dan juga referensi guna kepentingan akademis
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa mendatang

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya terkait mekanisme penerapan masa percobaan dalam pelaksanaan hukuman mati
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam mengeksekusi atau memberikan penerapan masa percobaan hukuman mati
- c. Sebagai referensi dan *study literature* bagi peneliti dimasa mendatang

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dan guna lebih memahami istilah-istilah yang penulis gunakan dalam proposal skripsi ini maka penulis menjabarkan beberapa istilah yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Implikasi yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Adapun dalam kamus hukum yang dimaksud dengan implikasi yuridis disebut juga sebagai akibat hukum yaitu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum atau lebih singkatnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Eksekusi pidana mati di Indonesia ditinjau dari perspektif yuridis dilaksanakan dengan ditembak sampai mati berdasarkan UU No. 2 Pnps Tahun 1964. Hal ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 21/PUU-VI/2008 yang menolak mengganti cara eksekusi pidana mati dengan cara lain yang bersifat tidak menyiksa terpidana

sebagaimana dimohon oleh para terpidana mati kasus bom Bali, Amrozi dan teman-temannya. MK berpendapat bahwa eksekusi pidana mati berdasarkan Undang Undang ini mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit, namun hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945.¹¹

2. Penerapan

Lili Rasjidi dan Wisa Putra berpendapat bahwa penerapan merupakan proses kelanjutan dari pproses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparat, sarana dan prosedur penerapan hukum.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan.

3. Masa Percobaan Hukuman Mati

Pengaturan dan dasar hukum terkait masa percobaan hukuman mati diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) bahwa “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun”.

F. Landasan Teori

Teori menjadi payung legitimasi bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti. Sejumlah teori akan mendiskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk pisau analisis memecahkan isu-isu hukum sesuai dengan topik yang diteliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹Paulinus Soge, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹²Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2018.hlm.3

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kewajiban bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

b. Keadilan Korektif

Keadilan Korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Menurut Bahder Johan Nasution “keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semu hukum.¹³ Menurut Aris Toteles keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aris Toteles menyatakan bahwa adil menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai

¹³Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*, *Yustitia Jurnal UNS*, Volume 3 Nomor 2, hlm.130. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>

adil.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya teori keadilan menghendaki adanya perlakuan sama kepada setiap orang sesuai dengan haknya.

2. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitrinisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Menurut Jeremy Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan suatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan.¹⁵ Sedangkan menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan hal tersebut kemanfaatan hukum dapat diartikan bahwa kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia harus mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan manusia dimana terdapat pertimbangan terkait kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tercipta kemanfaatan hukum.

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dalam hal membenarkan penjatuhan pidana umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

¹⁴Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2006, hlm.156.

¹⁵W. Friedman, *Teori dan Filsaat Hukum Idealisme Filosofis dan Keadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm,45-46.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Mengenai teori pembalasan ini Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah berujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu meikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁶

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁷

b. Teori Relatif / Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalm masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdad ontane maatschappelijke nadeel*);

¹⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Praditya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.26.

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994. hlm 31.

- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)¹⁸

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹⁹

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti

¹⁸Koeswadji, *Perekembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan ,1995, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.12.

¹⁹*Ibid.*

pidana berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga, pidana sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidana, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.²⁰

Relevansi kedua teori ini sangatlah cocok digunakan untuk melihat bagaimana Implikasi penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

²⁰Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam topik penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Parhan Muntafa, Ade Mahmud, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia, Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.²¹ Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengingat permasalahan yang diteliti respon terhadap setelah disahkannya undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana terhadap urgensi penjatuhan hukuman pidana mati bersyarat dihubungkan dengan asas kepastian Hukum. Dengan menganalisis hukum yang tertulis yang telah diundangkan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap masalah yang diteliti mengenai perubahan hukuman pidana mati di Indonesia. Adapun untuk jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis data kualitatif yang telah di kumpulkan melalui kepustakaan

²¹Parhan Muntafa, Ade Mahmud, *Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Tersedia online pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

dan secara online dengan mengutip konsep hukum atau peraturan perundang-undangan, yang ada berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

2. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain. Penelitian berfokus pada Implikasi Penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.
3. Jurnal penelitian oleh Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.²² Dalam perjalanan riset ini, kita menapaki jalur eksklusif penelitian yuridis normatif. Sebuah metode penelitian yang begitu berbeda, dengan penuh cinta studi normatif menjadi pusatnya. Penggalan kajian ini menyajikan pendekatan perundang-undangan sebagai sajian utama. Penelitian hukum normatif sendiri adalah inti dari metodologi, dengan teliti memetik hikmah dari peraturan perundang-undangan yang hidup dan relevan, menjadikannya cikal bakal pemecahan masalah hukum yang kita genggam. Tahapan proses akuisisi data dilakukan melalui cara cermat melalui pendekatan penelitian melalui studi literatur atau

²²Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023 <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/239>

analisis kepustakaan, menjaring data sekunder dengan mendalami peraturan perundang-undangan, karya literatur termasuk buku, risalah rapat, dan jurnal sebagai referensi kaya. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan tekun dalam bentuk uraian yang tersusun dengan sistematika, logika, dan relevansi nasional. Pendekatan analisis data yang dipilih adalah metode analisis kualitatif, mengolah data menjadi kalimat-kalimat yang tertata, jelas, tidak saling tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil analisisnya. Semuanya berlangsung di keanggunan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai lokasi penelitian, di mana ilmu dan kearifan mengalir dalam indahnya kesatuan

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.²³ Penelitian berfokus pada Implikasi Penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, 1985 Jakarta hlm.23.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum sangat diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Menurut Petter Mahmud Marzuki:

“Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²⁴

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang

²⁴Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Cetakan Kedua, edisi Pertama*, 2006 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.92.

²⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 2001, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.133.

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
- b) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan;
- c) Hasil karya ilmiah pakar hukum;

²⁶*Ibid*, hlm.147.

²⁷*Ibid*, hlm 138.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; suatu tinjauan singkat*, 2002 PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12 – 14.

d) Pendapat pakar hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁹

4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier selanjutnya penulis akan menganalisa bahan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Menginventarisir seluruh bahan hukum dimana terdapat peraturan Perundang-Undangan terkait yang berhubungan dalam pembahasan isu hukum, dan dikumpulkan sebagai tumpuan bahan hukum yang akan dianalisis.
- b) Mensistematiskan seluruh bahan hukum yakni peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Menganalisis bahan hukum tersebut lalu dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam proposal ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut:

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007 Jakarta, UI Press, hlm. 52

- BAB I** Merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teori penulisan, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.
- BAB II** Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang masa percobaan hukuman mati
- BAB III** Pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisis terkait Implikasi Yurdis Penerapan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.
- BAB IV** Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MASA PERCOBAAN HUKUMAN PIDANA MATI

A. Tinjauan Tentang Legalitas

Berbeda dengan KUHP lama, dalam KUHP baru, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termasuk dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.

3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.³⁰

Dilansir situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah. "Artinya apabila seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Jadi hukuman mati bukan main punishment, tapi menjadi special punishment,"³¹ Dalam waktu selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana diberikan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pembinaan keterampilan. "Sikap berkelakuan baik selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat."

Dalam perspektif hukum dan HAM Internasional, pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional HAM terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR derogable right yang pada intinya hukuman mati dapat

³⁰<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023>

³¹Edward yang akrab disapa Eddy, dikutip dari situs kemenkumham.go.id.

dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik," Hal awal pidana mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101. Berikut bunyinya:

Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a) Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
 - c) ada alasan meringankan.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Bilamanakah dalam hal permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak

bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden tersebut memberikan kejelasan untuk terpidana. Dalam Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Berikut bunyi penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Untuk kedepan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan

selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Penilaian perilaku baik narapidana yang dijatuhi hukuman mati dapat melibatkan berbagai faktor. Namun, prosedur dan kriteria penilaian ini dapat berbeda antara negara dan sistem hukum. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya dapat diperhitungkan:

1. Perilaku Selama Penahanan, Evaluasi perilaku narapidana selama masa penahanan, termasuk ketaatan terhadap peraturan penjara, partisipasi dalam program rehabilitasi, dan interaksi dengan petugas dan sesama narapidana.
2. Pendidikan dan Keterampilan, Penilaian terhadap upaya narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya selama masa tahanan. Ini bisa mencakup partisipasi dalam program pendidikan, pelatihan kerja, atau kegiatan produktif lainnya.
3. Pembinaan Spiritual, Pertimbangan terhadap aspek spiritual dan religius narapidana, seperti partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan perubahan positif dalam keyakinan dan nilai-nilai.
4. Riwayat Perilaku Sebelumnya, Melihat apakah narapidana memiliki riwayat perilaku positif sebelum kejahatan yang mengakibatkan hukuman mati.
5. Resosialisasi, Evaluasi kemampuan narapidana untuk direhabilitasi dan diresosialisasi kembali ke masyarakat.

6. Kolaborasi dengan Sistem Peradilan, Kerjasama narapidana dengan proses hukum, termasuk memberikan keterangan atau kerjasama dalam penyelidikan kejahatan lain.
7. Tanggung Jawab dan Kesadaran, Penilaian terhadap kesadaran dan tanggung jawab narapidana terhadap tindakan mereka serta usaha mereka untuk menebus kesalahan.
8. Pendapat Pihak Terkait, Pendapat dari berbagai pihak terkait, seperti petugas penjara, konselor, dan ahli rehabilitasi.

B. Tinjauan Tentang Narapidana

1. Dasar Penggolongan Narapidana

Sifat pidana penjara dimaksudkan melukiskan watak masing-masing jenis pidana agar dapat dibedakan antara pidana penjara dengan sifat pidana lain, misalnya pidana mati, hukuman membayar bunga dan ganti rugi dalam utang piutang. Usaha untuk menyoroti terhadap kedirian, peranan dan manfaat pidana penjara dimaksudkan untuk melukiskan agar tidak kehilangan sifat dasarnya sebagai suatu pidana sekalipun menerima pengaruh perkembangan keadaan kriminologis dan sosiologis yang ada di sekitarnya, bahkan dari pengaruh tersebut juga dapat mengarahkan perlakuannya agar memunyai hasil guna dan daya guna bagi upaya ketertiban hukum serta kesejahteraan masyarakat.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan yaitu sejumlah 587,

pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96 %), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.³² Hal ini membuktikan bahwa pidana penjara masih merupakan salah satu sanksi yang menjadi primadona oleh perumus undang-undang dalam setiap perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa hal itu dapat menimbulkan efek penjeraan.

Bahkan pelaksanaan pidana penjara tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo.³³ Pertama, pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan melalui usaha ke arah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan sepuluh butir prinsip pemasyarakatan. Kedua, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pembedaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum. Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapus pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana,

³²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm 71

³³Syaiful Bahri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 80.

disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal. Keempat, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada di sekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan. Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti *pre-release treatment*, lepas bersyarat, *after care* dan program pendidikan, latihan, keterampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Keenam, upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan. Ketujuh, pokok pikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, dijalankan dengan pembinaan melalui proses penahanan baik *proto type dua purpose* dan *proto type multy purpose* sejak narapidana telah

mencapai tingkat pengawasan minimum (munimum security).³⁴ Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:³⁵

- a) umur;
- b) jenis kelamin;
- c) lama pidana yang dijatuhkan;
- d) jenis kejahatan; dan
- e) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penempatan seorang tahanan pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya sangatlah berpengaruh terhadap privasi tahanan tersebut, maka semakin longgar kesempatan yang diberikan pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya. Dengan semakin lama orang ditahan pada suatu penjara tertentu maka akan semakin berpengaruh di penjara tersebut karena

³⁴Aruan Sakidjo, *Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 85.

³⁵Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

semakin lama seseorang tahanan menjadi tahanan, maka biasanya pengawasan terhadap dirinya semakin berkurang dan oleh banyak tahanan pelanggaran pengawasan tersebut dianggap bahwa yang bersangkutan cukup mempunyai pengaruh. Oleh sebab itu penempatan tahanan berdasarkan penggolongan sebagaimana disebutkan di atas penting dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggar hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "*treatment*". Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai sunjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna

(resosialisasi). Proses tersebut salah satunya dapat dilihat dalam upaya penggolongan narapidana sebagai ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa ide adanya penggolongan narapidana sebagaimana ditentukan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya lapas anak, lapas pemuda, lapas dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara lapas laki-laki dan lapas wanita.

Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari:

(1) narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun; (2) narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan (3) narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Dengan adanya pengelompokkan ini maka pembinaan yang dilakukan harus melihat dari segi lamanya pidana, sehingga pantas pembina dapat memberikan program pembinaan yang tepat sesuai dengan lama pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut. Jenis

kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik ide individualisasi dalam pembinaan narapidana. Untuk itu di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini

dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.³⁶ Selanjutnya Tongat mengatakan upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan para penjahat semula.³⁷ Adapun tujuannya mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi. Untuk itu maka narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan jenis kejahatan ini maka dilakukan pembinaan yang sesuai dengan narapidana agar dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna”.

Kalau dilihat dari Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud. Demikian juga dalam hal pembinaan narapidana, tidak dipisah-pisahkan antara narapidana narkoba dengan

³⁶Suwarto, Jurnal Equalit, Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan. Vol. 12 No. 2 Agustus 2007 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/587/526>

³⁷*Ibid*

narapidana pencurian maupun yang lainnya, sehingga bentuk dan cara pembinaannya sama untuk seluruh narapidana. Hal ini dilakukan karena diantaranya dana yang tersedia sangat minim, jumlah petugas yang melakukan pembinaan juga terbatas, dan peralatan yang tersedia untuk melakukan pembinaan juga terbatas. Dengan demikian pembinaan narapidana berdasarkan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan tidak terwujud.

Untuk itu pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan/ditingkatkan untuk menampung jumlah narapidana, agar penempatan narapidana sesuai dengan isi Pasal 12 tersebut, seperti narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, dan narapidana pencurian dalam satu ruangan, demikian juga dengan narapidana lainnya, sehingga tidak bercampur baur. Begitu juga dalam hal pembinaan narapidana, yakni pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain, sehingga bentuk dan cara pembinaannya disesuaikan dengan jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan agar pembinaan itu benar-benar disadari dan dimengerti oleh narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Untuk

mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas juga dari kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta peran serta masyarakat/pihak swasta.

Ada beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh para narapidana, kewajiban ini bertujuan untuk menjadi sebuah bahan penilaian bagi Lembaga pemasyarakatan. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui Tindakan narapidana. Kewajiban para Tahanan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program pelayanan;
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

1. Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemasyarakatan dalam Penggolongan Narapidana

Pidana penjara dapat mengandung sifat ganda yaitu sebagai sanksi pidana dapat dirasakan tidak enak bagi yang terkena yang menunjukkan sifat dasar yang statis, dan dalam pelaksanaannya tumbuh berbagai variasi dalam memasuki falsafah pembinaan (treatment philosophy) yang menunjukkan sifat yang dinamis dan atau plastis³⁸.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

³⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan System Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 73.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana³⁹. Pada Tahun 1963, konsep pemasyarakatan diajukan oleh menteri kehakiman, Sahardjo, yaitu:

- a) singkat tujuan penjara ialah: pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia; dan
- b) pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna⁴⁰. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan⁴¹

Dalam rangka pembinaan, lembaga pemasyarakatan terdapat penggolongan narapidana berdasarkan:

- a) umur;
- b) jenis kelamin;
- c) lama pidana yang dijatuhkan; dan
- d) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan⁴²

³⁹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁰ Susanto, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publisher, 2011, hlm. 111.

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴² Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

John Howard memperjuangkan perhatian terhadap perlakuan narapidana dengan manusiawi, juga usaha-usaha untuk memberikan arti yang sebenarnya dari pembedaan adalah membina para narapidana agar setelah habis masa pidananya, dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan fisik dan mental, pendidikan umum, kesehatan, dan lain sebagainya⁴³.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:⁴⁴

- a) setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b) menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
- c) mampumendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sistim kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.

⁴³C.I. Harsono Hs, Op.Cit., hlm. 46.

⁴⁴Ibid., hlm. 47.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan

Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemsyarakatan atau klien pemsyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemsyarakatan selama ini telah dilaksanakan. Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nirani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun.

Adanya perlindungan konstitusional pada hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut perlu dimasyarakatkan secara luas agar masyarakat mengetahui dan menyadari begitu pentingnya mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraannya kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai Negara hukum. Jika suatu Negara, HAM terabaikan atau dilanggar secara sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁴⁵ Bagi bangsa Indonesia keberadaan Pancasila yang merupakan pandangan hidup, kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dan lingkungannya, antara duniawi dan Tuhan sebagai pencipta. Hubungan tersebut sifatnya tidak bersifat netral melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dan Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Dalam perjalanan sejarah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 Undang-Undang

⁴⁵Jimly Asshidiqie. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: PT. Grafindo Persada. hal 160.

Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 Tahun (1949-1959), justru kedua Konstitusi itu memuat Pasal-Pasal tentang hak asasi manusia yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan Undang-Undang Dasar 1954. Bahkan kedua Undang-Undang Dasar tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM di dalamnya dengan pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam Konstitusi RIS tahun 1949, pengaturan tentang HAM terdapat secara tersendiri. Pada bagian tersebut terdapat 27 Pasal, yaitu dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Pasal-Pasal tentang HAM yang isinya hampir keseluruhannya serupa dengan Konstitusi RIS tahun 1949 juga terdapat dalam UUDS Tahun 1950.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan

⁴⁶*Ibid.* hal 161.

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Hakikat dari penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁴⁷

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar:

1. Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, yakni hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
2. Hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Konsep hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dan hak yang dapat dikurangi (derogable rights). Dengan adanya konsep tersebut peran negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih

⁴⁷Djoko Prakoso. 2010. Surat Dakwaan. Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty. hal 47

memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:⁴⁸

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pengertian dari konsep ini yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain:⁴⁹

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggotaserikat buruh; dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

C. Tinjauan Tentang Hukuman Mati

Masyarakat tidak terlepas dari perenungan atau perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari sistim hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu

⁴⁸*Ibid*, Hal 48

⁴⁹ *ibid*

persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsifungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam persoalan inilah berbagai system hukum, dimanapun dan kapanpun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam Lembaga lain yang harus diteliti. Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundangundangan atau hukum Nabi Musa, demikian juga pada zaman

hukum Yunani, Romawi dan Jerman pidana mati telah dikenal⁵⁰. Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels, hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, dimana pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana berupa : dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brand merken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum⁵¹. Perkembangan pembedaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan.

Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dan susunan sanksi pidana, disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia⁵². Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam

⁵⁰S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, *Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AhaemPeteaen, Jakarta, 1996, hal 51.

⁵¹E Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal 19.

⁵²Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 7

dan hukum nasional. Diantaranya dalam hukum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini diperjelas dalam BAB II KUHP pada Pasal 10 poin a mengenai pidana pokok, yakni pidana. Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrument untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia, yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Indonesia sebagai negara hukum, tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan.⁵³

Bahkan eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang diancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak⁵⁴. Dalam praktek peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedaran dan penyelundup narkoba di Medan dan Tangerang ditolak Presiden⁵⁵. Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam

⁵³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁵⁴A.Z. Abidin dan A Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2013, hal 326

⁵⁵Keppres Nomor 20/G.21/G.22/G.23 dan No 24/G Tahun 2003

Pasal 4 ayat 2 International Comvenant *On Civil And Political Right* (ICCPR), yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam konvenan itu sendiri yang salah satunya yaitu hak hidup dan Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagian orang menyatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan. Bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1998 sampai 2002 tentang korelasi antara pidana mati dan kejahatan menyebutkan bahwa tidak ada korelasi signifikan dalam efek jera⁵⁶.

Para ahli juga mendefinisikan hukuman mati dengan beragam pendapat yang juga mengiringi pendapatnya terkait perlu atau tidaknya hukuman mati diterapkan. Menurut Andi Hamzah pidana mati sangat dibutuhkan jika terpidana yang telah bersalah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang makhluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang benar-benar harus dikeluarkan dari pergaulan hidup. Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan, dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan kembali. Melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukuman mati di Indonesia masih diperlukan untuk beberapa kejahatan yang dianggap kejahatan luar biasa, namun dalam hal ini hakim haruslah sangat hati-hati dalam mengeluarkan putusannya. Para pihak yang

⁵⁶Anung Razaini, Problematika Pidana Mati di Indonesia, www.HMIbecak.word.pres.com

menantang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia kebanyakan adalah penggiat Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, pelaksanaan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap perwujudan hak untuk hidup dan merupakan perbuatan yang keji dan tidak manusiawi.

Perbedaan pemaknaan dari pidana mati tetap terjadi, perbedaan paling nyata yakni terletak pada boleh atau tidaknya pidana mati diterapkan oleh negara. Terlepas dari itu semua dapat disimpulkan bahwa hukuman atau pidana mati merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada mereka yang telah melakukan kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Berbagai macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati.

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis yaitu sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan praktek hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (de facto tidak

menerapkan) hukuman mati dan total 129 negara melakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati. Hukuman mati masih dilaksanakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, namun pemerintah Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap pada pendirian, bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi kehidupan.

Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan eksekusi hukuman mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, pembunuhan dan pemberontakan. Hukuman mati di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980, penjahat kelas kakap Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati karena melakukan perampokan dan pembunuhan.

Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 1945 sampai 2015, orang yang menjalani pidana mati ternyata hanya sedikit. Ada 303 orang yang dijatuhi pidana mati, ternyata hanya 91 orang yang telah dieksekusi selama kurun waktu 70 tahun. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang modern, semula hukum dibentuk atau dibuat oleh suatu badan legislatif, dengan materi yang digali, dari kehidupan masyarakat yang riil, untuk dipoitifkan sebagai aturan-aturan tertulis demi terjaganya kepastian. Sehingga

hukum pidana dipakai untuk menegakkan norma- norma yang dikehendaki oleh hukum dan perundang undangan.⁵⁷

Hukum pidana adalah hukum sanksi yang bertujuan untuk mengontrol perilaku yang menyimpang, walaupun tidak setiap sanksi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Pelanggaran hukum pidana, merupakan suatu tingkah laku manusia yang ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu, dan sikap itu berdasarkan suatu kesadaran subjektif, akan nilai dan norma dalam masyarakat atau kelompok yang diterima oleh setiap individu dari kebudayaan sekitarnya, sehingga suatu kejahatan terjadi disebabkan oleh suatu konflik kebudayaan, suku, ras, agama, atau pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, pengaruh mess media, atau disebabkan terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.⁵⁸

Tujuan dari pidana berat atau pidana mati adalah untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang dibahayakan oleh penjahat yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan dari pidana penjara yang berat tidak jarang mengakibatkan kematian identitas pribadi manusia dan penderitaan manusia untuk seumur hidup, bahkan sering kali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati seperti yang dilakukan oleh pelarian-pelarian, sedangkan pidana mati memang bukanlah pidana ringan.⁵⁹

⁵⁷Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*: total media, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

⁵⁸Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.4.

⁵⁹Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*: liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.2.

Sehubungan dengan tujuan hukum pidana modern yang dalam aliran ini mengandung aspek- aspek ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat normative saja, dan dalam hubungannya dengan sila-sila yang tersurat didalam rumusan Pancasila, maka perlunya pidana mati harus ditarik garis “kemanfaatan” bagi kepentingan umum serta masyarakat lebih dahulu dan barulah kemudian bagi kepentingan individu, di mana kedua pola kepentingan itu komposisi pemenuhannya tidak mudah apabila kedua kepentingan itu bersama- sama memerlukan jaminan sekaligus. Jika sesuai dengan keadaan peristiwa yang konkrit dan menurut kepentingannya akan lebih bermanfaat bagi kepentingan individu daripada kepentingan umum atau masyarakat untuk tidak memilih pidana mati, maka dapat diputuskan untuk menjatuhkan pidana jenis lain.⁶⁰

Persoalan mengenai Pidana Mati muncul ketika dikatakan bahwa pidana mati merupakan pelanggaran hak dasar manusia, yakni hak untuk hidup yang sebenarnya sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehubungan dengan hal yang telah disebutkan diatas Roling juga mengungkapkan pendapatnya, ia berpendapat bahwa pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila Negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu, masih ada lagi suatu

⁶⁰<http://samsulilmi.blogspot.co.id>, diakses tanggal 23 september 2023.

bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh Negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya.⁶¹

Berbeda pendapat dengan Roling, Oemar Senoadji justru pro terhadap di berlakukannya pidana mati, ia berpendapat bahwa selama Negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.⁶² Sejalan dengan pendapat Oemar Senoadji, Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Problematika di Indonesia saat ini mengenai penjatuhan pidana mati banyak menuai kontroversi baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak adanya pidana mati baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia.

Penjatuhan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa undang-undang di Indonesia. Seperti dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 salah satunya adalah hak untuk hidup dimana merupakan suatu hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat

⁶¹Andi hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa depan*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.36.

⁶²*Ibid*

dikurangi.⁶³ Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Pidana mati juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sejak tahun 2000, sejak perubahan kedua terhadap UUD 1945, hukuman mati tidak lagi memiliki ruang dalam konstitusi Republik Indonesia. Dengan disahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Pasal 28 I Ayat (1), sebagai bagian dari konstitusi Republik Indonesia, hukuman mati seharusnya telah menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Abdul Hakim Garuda Nusantara⁶⁴. Hukuman mati sudah perlaya ia suda gugur, ia ibarat hukum tanpa sukma karena hukuman mati tidak lagi memiliki landasan konstitusional. Sedangkan dari segi filosofi pemidanaan di Indonesia dimana bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak para terpidana. Berkaitan dengan hak-hak terpidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (retributive), tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

Sistem pemidanaan yang sangat menekankan unsure “balas dendam” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar

⁶³Rhona K.M. Smith (“et al”). *Hukum Hak Asasi Manusia.: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*. Yogyakarta, 2008, hlm. 257.

⁶⁴ Todung Mulyo Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati.:* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 319

narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argument ini masuk akal, namun terdapat data statistic (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut. Walaupun disadari bahwa meningkatnya jumlah tindak pidana kejahatan tidak dapat dilihat semata-mata dari satu faktor saa, namun untuk menyimpulkan bahwa ancaman hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan indispensable factor (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkoba dan psikotropika ataupun tindak pidana lainnya. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan efek jera hukuman pidana penjara lainnya, misalnya hukuman penjara seumur hidup. Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat irreversible (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata.

Ketiadaan data dan riset yang mendukung tentang efektivitas pidana mati (dalam mengurangi tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkannya) dan irreversibilitas hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk

menghapus hukuman mati. Salah satu sebab hukuman mati dihapuskan diberbagai negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan suatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, hukuman mati masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pada 2007 pernah ada uji materi atas hukuman mati pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beberapa tahun lalu.

Hukuman mati dijatuhkan kepada narapidana yang memiliki kasus berat di setiap Negara yang memutuskan apakah narapidana layak di hukum mati atau tidak. Namun di Indonesia, presiden adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman mati. Presiden dapat memberikan grasi atau mengubah hukuman mati menjadi hukuman lain yang lebih ringan. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan grasi oleh terpidana mati atau pihak yang berkepentingan kepada presiden.

Sebelum presiden membuat keputusan, biasanya ada proses peninjauan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memberikan rekomendasi kepada presiden. Presiden kemudian bisa memutuskan untuk mengabulkan grasi, menolaknya, atau mengubah hukuman mati menjadi hukuman lain yang sesuai dengan kebijakan hukuman yang berlaku. Keputusan presiden dalam hal hukuman mati merupakan wewenang tertinggi di tingkat eksekutif dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB III
IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN MASA PERCOBAAN
HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA

A. Penerapan Pasal 100 KUHP Terhadap Terpidana Mati

Eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, sebagai warisan dari Negeri Belanda dengan dinamai *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Akan tetapi di negara Belanda sendiri sebagai pencetus akan adanya hukuman mati di Indonesia, pada tahun 1870 sudah ditiadakan, terkecuali terhadap tindak pidana yang bersifat mengganggu stabilitas negara dan ketertiban masyarakat, seperti dalam keadaan perang. Maka akan dikenakan hukuman mati⁶⁵. Secara yuridis formal hukum pidana mati di Indonesia termuat di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana mati merupakan jenis pidana pokok dan diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling terberat⁶⁶. Karena awal mula adanya sanksi pidana mati ini dilakukan oleh seorang agojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 KUHP. Namun pelaksanaan pidana mati berubah setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer. Bahwa pelaksanaan strafmodus pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

⁶⁵Putra, R. S. P. *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro 2016

⁶⁶Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara 1999

Menurut data yang dihimpun oleh Amnesty Internasional, pada tahun 2020 yang di vonis hukuman mati sebanyak 117 perkara, tahun 2021 sebanyak 114 perkara dan kejahatan yang terbanyak dijatuhi hukuman mati untuk perkara narkoba, keduanya perkara pembunuhan dan ketiga perkara terorisme (<https://www.amnesty.id/>). Namun dengan data tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya di Indonesia masih menyisahkan persoalan, termasuk perbuatan ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena Indonesia telah mengakui eksistensi HAM sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih juga desakan dari dunia Internasioanal sangat kuat dan mengkritik akan adanya hukuman mati ini, termasuk anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Atas segala pertimbangan hal itu, hukum pidana ati mulai dibahas dan dipertimbangkan untuk mencari solusi alternatifnya⁶⁷. Oleh karena itu di dalam pembahasan RUU KUHP, bahwa Indonesia memiliki gagasan tentang ‘Indonesian way’, yang memposisikann hukum pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok.

Dengan adanya konsep Indonesian way, yaitu pidana mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika terpidana menunjukkan arah berperilaku yang baik, kemudian muncul rasa menyesal maka hukumannya dapat diubah menjadi seumur hidup atau lebih ringan dari hukuman sebelumnya. Kemudian gagasan ini disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 6

⁶⁷Sambas, N *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Jurnal Syiar Hukum 2007 https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/481

Desember 2022 menjadi undang- undang yang menggantikan KUHP buatan Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 (seratus empat) tahun. Namun UU KUHP tersebut, bisa dipergunakan kelak setelah 3 (tiga) tahun disahkannya menjadi undang-undang atau lebih tepatnya pada tahun 2026. Dengan hal ini hukum pidana mati akan dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau disebutnya dengan hukum pidana mati bersyarat.

Dengan adanya perubahan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, tentunya menjadi kebanggaan nasional telah memiliki KUHP Nasional karya sendiri, secara alasan sosiologis untuk bersendikan sistem nilai nasional yang ada di Indonesia dan alasan praktisnya Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia asli⁶⁸. Selain itu dengan adanya UU KUHP sebagai wujud nyata terhadap jati diri masyarakat Indonesia yang sesungguhnya dan berlandaskan Pancasila atau disebut Five Guiding Principles).

Atas upaya pembaharuan tersebut, yang menjadi persoalan kelak UU KUHP ini telah berlaku. Salah satunya berkenaan dengan hukum pidana mati bersyarat, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 67 UU KUHP bahwa : “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.

Tujuan pidana mati dapat dilakukan secara alternatif, hal ini sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua kemungkinan yaitu “pidana mati’ atau “pidana mati bersyarat”. Dalam hal ini pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, terkecuali berdasarkan UU KUHP Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana

⁶⁸Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 1994

mati bersyarat ini kelak diberikan setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu di dalam UU KUHP Pasal 100 ayat (1), bahwa mejelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila terdakwa memiliki:

- a) Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b) Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Atas penyesalan tersebut, dengan diberikan pidana mati bersyarat harus di cantumkan di dalam putusan pengadialan, sesuai ayat (2). Selanjutnya ayat (3) menerangkan bahwa ketika nanti diberikan putusan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ayat (4) dengan diberikan masa percobaan tersebut, kemudian dari terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dengan penjelasan terhadap hukum pidana mati bersyarat yang ada di dalam UU KUHP, hal ini ketika terpidana dijatuhi hukuman mati pasti sudah selayaknya akan seseorang yang di vonis tersebut akan berkelakuan baik, karena ini sesuai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang melakukan pembinaan kepada warga binaan yang berlandaskan Pancasila, dengan dilakukan pembinaan sebagai wujud dalam meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri yang lebih baik.

Hal ini dengan diberikan hukuman pidana mati, maka terpidana akan bersiap-siap diri menghadapi kematiannya, mulai dari memperbaiki diri dengan

cara bertaubat, lebih banyak mendekati diri kepada Allah SWT dan meminta siraman rohani atau nasihat dari pemuka agama yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Contoh hal pernah terjadi pada kasus Freddy Budiman dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap yang divonis pidana mati Freddy dan bahkan ketika mengadukan Peninjauan Kembali (PK), Freddy membacakan surat pernyataan taubat nasuha di Pengadilan Negeri Cilacap, dalam pernyataannya, Freddy berharap melalui surat tersebut bisa mengabulkan PK yang diajukannya (<https://www.merdeka.com>).

Berbeda halnya dengan kasusnya Ferdy Sambo dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang sama-sama di vonis hukuman mati. Maka kasus ini kelak 10 (sepuluh) tahun dengan masa percobaan akan mendapatkan pidana mati bersyarat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP bahwa “pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Segala pertimbangan itu diberikan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) yang berbunyi:

1. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a) permohonan kasasi;
 - b) sengketa tentang kewenangan mengadili; dan
 - c) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan tersebut, apa yang dimaksud dengan “mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung” ini, masih menyisahkan persoalan. Karena bentuk pertimbangan mahkamah agung ini, untuk merubah pidana mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun ini. Menunggu proses dan tahapan ini tentu akan butuh waktu lama. Karena berdasarkan UU MA, bahwa kewenangan Mahkamah Agung itu hanya berkenaan dengan tiga point diatas. Oleh karenanya persoalan perubahan hukuman mati ini, sebetulnya bisa diupayakan pada saat persidangan berlangsung dan disesuaikan dengan fakta persidangan yang sebenarnya. Sehingga Majelis Hakim kelak memberikan pertimbangan sesuai hukum positif yang ada, apakah dihukum mati, seumur hidup atau beberapa tahun.

Oleh karenanya, pemberian sanksi pidana mati bersyarat ini hanya diutamakan berfokus pada alasan non yuridis, dibandingkan pertimbangan secara yuridis, yang seharusnya menjadi yang alasan utama dalam memberikan pertimbangan perubahannya. Karena tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana yakni peredaran narkoba, terorisme, korupsi, dan pembunuhan berencana. Tentunya ini memiliki dampak luar biasa untuk negara dan masyarakat ketika hukumannya diringankan dengan alasan non yuridis tersebut, maka akan berdampak buruk terhadap hukum itu sendiri.

Dengan demikian sebaiknya sejak pemeriksaan pokok perkara pada tahap pengadilan pertama atau tahap upaya hukum lainnya sudah diberikan sanksi pidana yang jelas dan memberikan kepastian hukum, apakah diberikan pidana mati atau pidana seumur hidup. Dengan demikian pemberian hukuman pidana

mati ini dapat dilakukan atas dasar ketelitian dan kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Hermann Mostar, seorang penulis berkebangsaan Jerman mendeskripsikan, bahwa pengadilan jangan sampai menjadi tempat legal membunuh orang, maksudnya dalam memberikan hukum pidana mati dapat dilakukan secara selektif yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁶⁹

Pemberian pidana mati besyarat dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Sanksi pidana diberikan tidak lain untuk mencegah adanya kejahatan dan untuk memberi ganjaran setimpal pada pelaku kejahatan⁷⁰. Salah satunya berkenaan dengan hukuman pidana mati yang mengalami perubahan, semenjak adanya KUHP, kemudian pada pembahasan di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan rumusan awalnya pada tahun 1971/1972 sampai tahun 1980, untuk konsep hukum pidana mati masih dikategorikan sebagai pidana pokok.

Selanjutnya pada tahun 1964, konsep RUU KUHP merumuskannya pidana mati sebagai pengecualian dan pada tahun 1964 berubah rumusannya menjadi pidana pokok yang bersifat khusus. Pada akhirnya rumusan pada tahun 1983/19834 sampai dengan konsep RUU KUHP pada tahun 2015 dan samapi disahkannya UU KUHP untuk pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok. Dengan diaturnya pidana mati sebagai pidana khusus, bahwa akan diberikan pidana mati bersyarat atas putusan majelis hakim menjatuhkan pidana mati

⁶⁹Roby Anugrah, R. D *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2021 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918>

⁷⁰Gardner, J. *Crime: in Proportion and in Perspective* dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*. Oxford University Press 2004

dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan terhadap tindak pidana tertentu.

Dengan masa percobaan tersebut, terdakwa akan dilihat perkembangannya selama di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat dua hal, yaitu apakah terpidana mengakui dan menyesali perbuatannya dan terpidana memiliki harapan untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, ketika alasan itu dijadikan rujukan untuk terpidana dalam membuat keputusan diberikannya pidana mati bersyarat dengan adanya Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan dan masih menjadi perdebatan yang sangat serius Widayat, (2016). Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Dari pasal tersebut, apabila ditelaah terdapat frasa “dapat”, sebuah frasa ini ada sebuah penafsiran yang luas. Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan terhadap pemberian pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian hukum. Karena, tidak ada batas waktu dalam menunggu keputusan presiden atas dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Terlebih pemberlakuan pidana bersyarat digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden. Hal ini menjadi persoalan, karena masa jabatan Presiden dalam

pemberian perubahan status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup terbatas, yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun jika kembali berkuasa, kemudian ketika diberikan keputusannya, hal ini apabila pergantian presiden akan menjadi keputusan politiknya dan bukan berdasarkan keputusan yang berlandaskan hukum.

Dengan demikian. masa percobaan dan menunggu keputusan dari presiden, kemungkinan dampak buruknya akan menimbulkan adanya pidana penjara terselubung dan ada peranan yang tidak penting dalam tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati Atas adanya pidana mati bersyarat tersebut, yang menjadi kekhawatiran kedepannya yaitu adanya kesewenangan pemangku jabatan terhadap penurunan atau perubahan sanksi pidana mati ini, bisa menjadi peluang:

1. Timbul potensi korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala Lapas, Ke Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati;
2. Akan menjadi kesempatan diplomasi antara negara asing dan Indonesia, yang warga negaranya terancam sanksi pidana mati untuk diturunkan hukumannya menjadi seumur hidup dan pasti negara lain menginginkan warga negaranya bebas dari ancaman hukuman tersebut;
3. Sistem yang terlalu berjelimet, karena untuk memberikan masa percobaan ini. Mulai dari putusan majelis hakim harus mencantumkan pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dalam putusannya, kemudian Lapas sebagai pembina warga binaanya akan menilai terpidana ini berkelakuan

atau tidak, selanjutnya pihak terpidana mengajukan pidana bersyarat oleh Mahkamah Agung akan di nilai dan dipertimbangkan, atas pertimbangan Mahkamah Agung diberikan kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusan untuk terpidana ini diberikan hukuman pidana bersyarat.

Dengan demikian, pemberian sanksi pidana bersyarat dapat diberikan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat pembedanya. Dalam hal ini pidana mati ketika sudah tidak menjadi pidana pokok di dalam UU KUHP, maka dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan yang sangat penting untuk penjatuhan pidana mati atau hukumannya lebih rendah.

Pelaksanaan pidana mati tetap dipertahankan Indonesia, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi ICCPR yang mengakui bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup. Di Indonesia, implementasi ICCPR mengenai hak hidup tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini karena hak hidup yang dimaksud masih dibatasi oleh peraturan yang membuat batasan-batasan untuk menghormati hak asasi orang lain. Indonesia tetap mempertahankan pelaksanaan pidana mati dalam peraturannya dengan tujuan melindungi keamanan dan kepentingan publik di samping menjalankan konvensi internasional mengenai HAM. Terdapat perbedaan pandangan pada budaya Indonesia yang menyebabkan pelaksanaan dari Konvensi Internasional mengenai HAM juga berbeda. Masyarakat Indonesia yang bersifat komunalistik menyebabkan hukum Indonesia selain mengakui HAM juga mengatur penghormatan akan hak asasi orang lain sehingga terdapat batasan mengenai HAM dalam

peraturan hukumnya. Sifat komunalistik yang mengutamakan kelompok menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak individu meskipun masyarakat Indonesia mengakui adanya HAM.

Oleh karena itu, pidana mati di Indonesia juga diterapkan sebagai penghormatan terhadap hak asasi dan keadilan dari korban tindak pidana pelaku yang dijatuhi pidana mati. Pidana mati di Indonesia juga terus diberlakukan karena tertera dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan dinilai masih efektif oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari KUHP Nasional yang baru disahkan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023 yang masih memuat aturan pidana mati dalam Pasal 98 sampai Pasal 103 KUHP Nasional.

Selain pandangan pro terhadap pidana mati, terdapat pula pandangan lain yaitu kontra yang menolak pelaksanaan pidana mati. Masyarakat yang kontra berpendapat bahwa pidana mati merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Terdapat beberapa ahli yang menolak pelaksanaan pidana mati, diantaranya berasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, berpendapat bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan secara total di Indonesia. Menurut Sandra jika pidana mati tetap diberlakukan di Indonesia, perlu ada pembatasan serta jaminan pemeriksaan dan proses hukum yang adil. Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM 2017-2022, turut menyampaikan pendapat mengenai pidana mati bahwa Komnas HAM tidak setuju dengan pidana

mati karena melanggar hak hidup yang absolut bagi manusia. Ia turut menambahkan jika saat ini pidana mati hanya dilaksanakan oleh sedikit negara, salah satunya Indonesia.

Cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri. Perdebatan tentang alasan manusiawi atau tidaknya cara pelaksanaan pidana mati tersebut. Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer.

Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini, selanjutnya telah disempurnakan dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, menyatakan bahwa cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dengan demikian dapat

diartikan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati tidak melanggar HAM khususnya hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit, namun rasa sakit yang dialami oleh terpidana tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyiksaan terhadap terpidana. Rasa sakit dalam pelaksanaan pidana mati akan tetap dirasakan oleh terpidana.

Negara yang telah melarang pidana mati telah dibedakan menjadi dua jenis negara. Jenis pertama, yaitu negara yang meratifikasi perjanjian internasional, seperti Universal of Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) serta melarang pidana mati dalam wilayahnya. Jenis kedua merupakan negara yang meratifikasi perjanjian internasional yaitu UDHR dan ICCPR serta melarang pidana hukuman mati dalam wilayahnya dan menyebarkan semangat anti hukuman mati ke wilayah-wilayah lain di luar wilayahnya sendiri, seperti Uni Eropa, Inggris, Norwegia, dan Australia.

Australia merupakan salah satu negara yang berbatasan secara langsung dengan Indonesia, tetapi memiliki regulasi terkait pidana mati yang jauh berbeda dengan Indonesia. Australia telah melarang pidana mati baik secara legal dalam hukum nasionalnya, maupun secara praktik dalam pelaksanaan pidana mati. Di tahun 2018, Australia bertransformasi dari sebatas negara yang melarang pidana mati dengan peraturan nasionalnya menjadi negara yang tidak hanya melarang pidana mati, tetapi juga

mendukung gerakan anti pidana mati dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Latar belakang Australia untuk menyebarkan pengaruh gerakan anti pidana mati ke seluruh dunia disebabkan oleh penjatuhan hukuman mati warga negara Australia di Indonesia pada tahun 2015 yang menyebabkan Australia untuk menyebarkan semangat penghapusan pidana mati. Tren penghapusan pidana mati semakin menyebar ke negara-negara lainnya, seperti Malaysia.

Malaysia merupakan salah satu negara yang sedang bertransformasi menuju negara yang melarang pidana mati. Pada hari Senin, 3 April 2023 Malaysia baru saja menetapkan penghapusan pidana mati dalam amandemen terbaru setelah disahkannya reformasi hukum oleh parlemen Malaysia. Penghapusan pidana mati di Malaysia ditujukan bagi 11 jenis kejahatan, beberapa diantaranya merupakan jenis kejahatan serius kecuali kejahatan serius yang merampas nyawa, seperti pembunuhan dan perdagangan narkoba. Berkaca dari reformasi hukum di Malaysia, tidak menutup kemungkinan adanya penghapusan pidana mati secara penuh dalam hukum Malaysia.

Hak untuk hidup merupakan HAM paling mendasar dan absolut bagi manusia, sehingga penghapusan pidana mati dilaksanakan di negara-negara, seperti Uni Eropa, Inggris, dan Norwegia. Negara-negara tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi UDHR dan ICCPR. UDHR dan ICCPR merupakan konvensi internasional yang memuat isi mengenai HAM dan Hak sipil dan politik dimana hak tersebut berkaitan dengan

HAM dan hukum nasional yang melindungi HAM tersebut. Proses hukum yang tidak selalu adil dan sempurna turut menyebabkan penghapusan pidana mati untuk melindungi HAM terpidana. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses hukum sehingga pidana mati dinilai tidak tepat dan mengancam HAM.

Masing-masing dari pandangan pro dan kontra terhadap pidana mati memiliki dasar yang logis sehingga diperlukan penghubung diantara keduanya. Untuk menghubungkan pendapat pro dan kontra terhadap pidana mati, Dewan Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi yang diberikan melalui Universal Periodic Review mengenai moratorium hukuman mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak secara formal menyebutkan mengenai moratorium, melainkan penundaan eksekusi pidana mati seperti yang dijabarkan oleh peneliti senior imparial, Bhataru Ibnu Reza. Walaupun terkadang antara moratorium dan penundaan eksekusi mati dibedakan, tetapi secara implisit dapat dikatakan bahwa moratorium dan penundaan eksekusi merupakan hal yang sama. Moratorium pidana mati merupakan penundaan eksekusi pidana mati yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat pembaruan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satu diantaranya adalah pidana mati yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati baru bisa dilakukan dengan penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah

ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional dikatakan bahwa jika terpidana berkelakuan baik, maka dengan keputusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat berubah menjadi penjara seumur hidup.[58] Menurut pendapat Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana FHUI, penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir pandangan pro terhadap hukuman mati dan kontra terhadap hukuman mati.

Pidana mati menimbulkan perbedaan pandangan antara pro terhadap pidana mati dan kontra terhadap pidana mati. Pandangan-pandangan ini memiliki alasan masing-masing yaitu efek jera pelaku bagi pandangan pro dan melanggar HAM bagi pandangan kontra. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih memberlakukan pidana mati, meskipun beberapa negara lain telah menghapuskan pidana mati dalam hukumnya. Tujuan Indonesia mempertahankan pelaksanaan pidana mati untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik di samping menjalankan konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia. HAM merupakan alasan mendasar bagi negara-negara di dunia untuk menghapuskan pidana mati. Perlindungan HAM turut dimuat dalam

konvensi internasional seperti UDHR dan ICCPR yang mendorong negara-negara di dunia untuk menghapuskan pidana mati.

Moratorium merupakan jalan tengah bagi pandangan pro dan kontra yang diberikan melalui rekomendasi dari Dewan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan lahirnya reformasi dalam hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia. Dalam KUHP Nasional yang baru, pembaharuan tersebut ditemukan dalam ketentuan pidana mati yaitu pidana mati sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati. Dengan adanya aturan baru mengenai pidana mati di Indonesia, spesifiknya berkenaan dengan penundaan pidana mati diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati seperti yang disampaikan oleh Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana FHUI.

B. Penggunaan Pasal 100 KUHP Terhadap Terpidana Mati

Masih segar dalam ingatan publik tentang Vonis Mati yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. “Terdakwa Ferdy Sambo S.H. S.I.K. M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati,” kata

Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa di PN Jakarta Selatan. Putusan tersebut disambut riuh hadirin di ruang sidang.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU Sebelumnya, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa membacakan hal-hal yang dianggap memberatkan Ferdy, antara lain: perbuatan dilakukan kepada ajudan sendiri, perbuatan mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga Yosua, perbuatan telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hukuman mati yang itu tentunya memicu perdebatan sendiri di kalangan masyarakat, para pembela HAM tentu tidak setuju dengan hukuman mati yang diberikan namun pihak keluarga korban pastinya mengucapkan syukur kepada majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan tersebut.

Melihat sejarah hukuman mati itu sendiri, Secara historis hukuman mati pertama kali ditentukan oleh Raja Hammurabi dalam Codex Hammurabi dari Babilonia pada abad ke-19. Dalam Kovenan Internasional yaitu Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiliki efek jera dan angka kejahatan.

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi

Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

Pertanyaan berikutnya adalah terhadap apakah setelah vonis hukuman mati dijatuhkan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan? Menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa yang terdiri dari:

1. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.” Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang

waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

2. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

Yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni:

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana daitur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan:

“(a). Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. (b). Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbuktiitu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. (c). Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila putusan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak ikuti dengan suatu pemidanaan/hukuman.”

Upaya hukum biasa dan luar biasa ini adalah cara terdakwa untuk menghindari hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadap dirinya, namun upaya hukum tadi bukan satu-satunya cara agar terlepas dari jerat pidana mati, Indonesia juga mengatur cara agar terpidana mati tersebut mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Jenis-jenis Pengampunan tersebut adalah:

1. Grasi

Kata grasi berasal dari bahasa latin *Pardonare*, yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *Pardone*. Menurut *Blacks Law Dictionary Sixth Edition*, yang disusun oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa *Pardon: an executive action that mitigates or sets aside punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense*. Grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam UU No. 5 Tahun 2010. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selain upaya hukum luar biasa, untuk menghindari dilaksanakannya pidana mati, terpidana melalui kuasa hukumnya seringkali mengajukan grasi kepada Presiden untuk mengubah putusan pidana mati tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, pidana mati disebutkan akan otomatis menjadi pidana seumur hidup apabila sepuluh tahun setelah keputusan penolakan grasi dikeluarkan oleh Presiden, dan jaksa belum melaksanakan eksekusi pidana mati tersebut.

Hal ini berarti jaksa harus melaksanakan pidana mati sebelum sepuluh tahun setelah adanya penolakan kasasi Perlunya diskusi norma Pasal 7 ayat (2) UU No.5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No.

22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dimana pasal tersebut berbunyi permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permasalahan disini timbul selain membatasi, menghalangi, hak konstitusional Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan grasi, hal tersebut juga menjadi masalah bila mengajukan lebih dari 1 tahun maka permohonan grasi tersebut menjadi daluarsa.

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, kewenangan Presiden berkaitan dengan Pasal 14 UUD 1945 tentang Grasi dan UU No. 22 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi sesungguhnya berkaitan erat dengan dua hal penting dalam hukum pidana, yakni perihal hapusnya kewajiban menjalankan pidana dan tujuan pemidanaan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan grasi maka sesungguhnya Presiden menyerap sebagian kecil kewenangan hakim dalam menetapkan jenis pidana yang dijatuhkan dan lamanya seseorang menjalani pemidanaan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2010.

Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, banding atau kasasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.

2. Amnesti

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan UU tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki Presiden ini sesungguhnya berbicara tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena Presiden mempergunakan hak nya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang.

Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang dikenal di dalam KUHP.

Berkaitan dengan hapusnya hak menuntut di dalam KUHP, secara umum penuntutan dihentikan atau dicabut apabila 1. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechter lijkeweijdsde*) mengenai tindakan yang sama (Pasal 76). 2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77). 3. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78). Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82). Pasal 4 UU 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan.

Sedangkan untuk pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Amnesti dan abolisi pernah dilaksanakan sebagaimana dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 sehubungan pada saat itu terjadinya sengketa politik antara Indonesia (Yogyakarta) dengan Kerajaan Belanda (pasal 2). UU ini merupakan pelaksanaan dari UUD Sementara Tahun 1950. Menurut ketentuan pasal 1, Presiden memberikan amnesti atau abolisi dengan pertimbangan dari MA berdasarkan permintaan dari Menteri Kehakiman.

Dalam hal aturan pelaksana dari ketentuan ini perlu diteliti lebih lanjut. Dengan adanya Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden berbeda,

maka ketentuan pasal 1 UU Darurat 1954 tidak berlaku lagi, namun demikian belum diatur bagaimana proses pelaksanaan amnesti dan abolisi sebagai implementasi dari ketentuan pasal 14 ayat (2) UUD 1945 tersebut. “Kepentingan Negara” yang tercantum dalam UUD 1945 dalam pemberian amnesti diterjemahkan dalam konteks politik. UU amnesti dan abolisi sendiri tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. kedua aturan yang ada terkait pemberian amnesti dari Presiden, memberikan petunjuk yang berbeda terkait mekanisme yang harus dijalani.

UU amnesti dan abolisi mengatakan presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan MA yang diminta terlebih dulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Menurut UUD 1945 pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan DPR. mekanisme yang jelas terkait pemberian amnesti dari Presiden. Selain itu, aturan hukum yang baru juga harus memperjelas definisi dan indikator kepentingan negara dengan jelas. Hal ini akan memudahkan Presiden dalam menggunakan hak prerogratifnya. Selain itu, DPR serta masyarakat juga bisa mengawasi jalannya pemberian amnesti oleh Presiden karena batasan-batasannya sudah jelas. Belum menemukan peraturan perundang- undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian Amnesti.

3. Abolisi

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Merupakan hak prerogatif Presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat MA.

Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari MA yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan HAM). Apabila merujuk ada Pasal 2, amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Apabila memahami substansi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa amnesti dan abolisi berlaku sebelum 27 Desember 1949.

Peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian abolisi. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian abolisi yang dapat diajukan permohonan abolisi adalah hanya terhadap

seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Alasan abolisi harus berdasarkan pada pertimbangan bahwa dengan melakukan proses hukum kepada tersangka atau terdakwa akan merugikan kepentingan umum atau kepentingan Negara.

Untuk kedepan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan,"

bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," bunyi Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat.
2. Implikasi yuridis penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Implikasi-implikasi ini meliputi isu-isu seperti keputusan pengadilan, pelaksanaan hukuman mati, hak-hak narapidana, serta pengawasan dan pemantauan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Problematik perbedaan pandangan mengenai sanksi pidana sudah

menjadi hal lumrah yang kerap kali diperbincangkan. Hal ini dikarenakan banyaknya sanksi pidana yang menuai pro dan kontra baik dari kelompok masyarakat maupun para ahli hukum. Tak terkecuali sanksi pidana mati yang selalu menuai kritik hingga saat ini dari berbagai kelompok. Baik kelompok pro maupun kontra masing-masing memiliki alasan yang logis mengenai pidana mati.

B. Saran

1. Penerapan hukuman mati saat ini belum efektif selain karena semua agama mengajarkan pengampunan, yang mana kematian merupakan hak Tuhan Yang Maha Esa dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah kepada sorotan publik atas viralitas suatu perkara, serta berlarut-larutnya eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kualitas hidup terpidana mati.
2. Pasal 100 KUHP ini menyatakan bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, dan harus dipantau secara ketat selama masa percobaan. Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidin dan A Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2013, hal 326
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.31.
- Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa depan*,.: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.3
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Praditya Paramita, Jakarta, 1993.
- Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 85
- Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia: liberty*, Yogyakarta, 1982, hlm.2.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 7
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaiman Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso. 2010. *Surat Dakwaan.Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hal 47
- E Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal 19.

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2018.
- Jimly Asshidiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hal 160.
- Koeswadi, *Perekembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Muladi. (1994). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Rhona K.M. Smith (“et al”). *Hukum Hak Asasi Manusia.: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*. Yogyakarta, 2008, hlm. 257.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hlm. 12.
- S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni AhaemPetehaen, Jakarta, 1996, hal 51.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publisher, 2011, hlm. 111.
- Suwarto, *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*.
- Todung Mulyo Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati.:* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 319
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Keadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.

B. Jurnal

- Anjarsari, *Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume 2, Nomor 3, hlm 2. <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/114>
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*, Yustitia Jurnal UNS, Volume 3 Nomor 2, hlm.130. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>
- Cherry, K. B., Sompotan, H. B., & Voges, S. O. (2021). *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor 10, hlm 5. <https://media.neliti.com/publications/35340>
- Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023>
- Lubis, A. H., & Margaini, A. *Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 4 hlm 11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertawichara/article/43586/26574>
- Parhan Muntafa, Ade Mahmud, *Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Tersedia online pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Paulinus Soge, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Putra, R. S. P. (2016). *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro
- Roby Anugrah, R. D. (2021). *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba, Manullang Henry, and Kristian Siburian, *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau*

Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 1, Nomor 8, hlm 3. <https://despace.uii.ac.id>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keppres Nomor 20/G.21/G.22/G.23 dan No 24/G Tahun 2003

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 1 TLN No. 6842.